



PENETAPAN

Nomor 383/Pdt.P/2020/PA.Bik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Borong Rappoa, Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Borong Rappoa, Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal 08 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 383/Pdt.P/2020/PA.Bik, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Salma Yanti binti Ci'in;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berumur 16 tahun 10 bulan yang lahir pada tanggal 10 Desember 2003 atau belum mencapai batas minimal umur 19 tahun untuk melangsungkan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.383/Pdt.P/2020/PA.Bik



perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Salma Yanti binti Ci'in dengan Laki-laki yang bernama Ahmad Nur bin Hasa, umur 24 tahun anak kandung dari Hasa dan Nusi yang bertempat tinggal di Lingkungan Borong Rappoa, Kelurahan Borong Rappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II hendak mengawinkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II meski di bawah umur karena hubungan dan pergaulan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian dekat sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dengan Surat Penolakan Nomor: B.227/Kua.21.04.07/10/2020 tanggal 07 Oktober 2020, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Salma Yanti binti Ci'in telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.383/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pernikahan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II Salma Yanti binti Ci'in dengan calon suaminya bernama Ahmad Nur bin Hasa, telah saling menyukai selama kurang lebih 6 bulan serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Subsider;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Salma Yanti binti Ci'in** untuk menikah dengan Laki-Laki yang bernama **Ahmad Nur bin Hasa**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Primer;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang oleh para Pemohon isi dan maksudnya dalil selebihnya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon selaku orang tua dari anak yang masih di bawah umur dan hendak dinikahkan. Hakim memerikan nasihat agar orang tua tersebut dapat berpikir ulang rencana untuk menikahkan anak perempuan mereka, selain masih di bawah umur, juga karena calon suami anak para Pemohon belum memiliki pekerjaan sehingga jelas tidak dapat memberi nafkah sekiranya telah berumah tangga, selain itu para Pemohon dinasihati agar membantu anak tersebut untuk mewujudkan cita-citanya

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.383/Pdt.P/2020/PA.Blk



dengan melanjutkan ke jenjang sekolah lebih tinggi demi masa depan yang lebih baik, namun bukan dengan jalan pernikahan;

Bahwa atas penasihatannya tersebut, para Pemohon dalam hal ini menyatakan untuk mencabut permohonan tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Salma Yanti binti Ci'in, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Ahmad Nur bin Hasan, umur 24 tahun, karena keduanya berpacaran, saling cinta mencintai, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa, menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan para Pemohon tersebut, hakim tunggal yang bersidang telah memberikan penasihatannya kepada para Pemohon agar dapat berpikir ulang dan menunda rencana tersebut, demi kebaikan anak para Pemohon, atas penasihatannya tersebut, para Pemohon menyatakan untuk mencabut perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah bersedia mencabut perkara tersebut, dan hal tersebut tidak bertentangan dengan

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.383/Pdt.P/2020/PA.Blk



hukum, sehingga hakim tunggal yang bersidang mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara inii;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan bahwa perkara Nomor 383/Pdt.P/2020/PA.Blk selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh kami St. Hatijah, S.HI., M.H. sebagai hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

St. Hatijah, S.HI., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.383/Pdt.P/2020/PA.Blk



Suryati, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- Redaksi	: Rp	30.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.383/Pdt.P/2020/PA.Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)